

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab pembahasan tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan hutan Mangrove dalam hal pelestarian hutan mangrove. Kurang maksimalnya pengawasan Pemerintah Daerah (Kabupaten) terhadap hutan mangrove sehingga terjadi kerusakan hutan mangrove disepanjang pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta kurangnya pengawasan pemerintah daerah (kabupaten) dapat menyebabkan kerusakan hutan mangrove serta cenderung terjadi alih fungsi hutan dimaksud. Kerusakan mangrove yang disebabkan oleh konversi lahan, dari hutan mangrove beralih ke permukiman dan perdagangan, serta terjadinya penebangan liar dan pemanfaatan sumberdaya oleh masyarakat sekitar yang tidak terkendali. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah serta terjadinya tumpang tindih dari peraturan yang mengatur tentang hutan mangrove dimaksud.
1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan hutan mangrove. Akibat tidak adanya pengaturan dan kurangnya maksimal dalam pengawasan hutan mangrove sehingga pemerintah daerah mengambil suatu kebijakan pemerintah setempat atau yang berwenang untuk mengendalikan konversi secara top down (kebijakan tegas) dengan melalui sosialisasi dan pemberian insentif dan disinsentif bagi para pelanggarnya. Serta kebijakan pengelolaan

mangrove sebagai pelindung pantai sehingga jumlah mangrove tetap dipertahankan bahkan ditambah.

B. Saran

1. Karena tidak maksimalnya kewenangan dalam pengawasan hutan mangrove, oleh pemerintah daerah, maka hendaknya perlu segera membuat suatu aturan khusus tentang hutan mangrove.
2. Perlunya adanya kajian yang lebih komprehensif tentang pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang di atasnya terdapat hutan mangrove.